



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1530,2013

KOMISI YUDISIAL. Advokasi. Hakim. Perlindungan.
Pedoman.

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ADVOKASI HAKIM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang advokasi hakim.
- Mengingat** : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG ADVOKASI HAKIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.
3. Langkah hukum adalah melaporkan orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Langkah lain adalah tindakan yang dilakukan Komisi Yudisial berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau somasi untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
5. Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim *ad hoc* dan hakim pada pengadilan khusus.
6. Pelapor adalah hakim, pegawai pengadilan dan/atau masyarakat yang mengalami atau mengetahui perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
7. Terlapor adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
8. Laporan adalah aduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
9. Informasi adalah sesuatu yang diperoleh dan/atau ditemukan oleh Komisi Yudisial secara langsung maupun tidak langsung atas dugaan

perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

10. Penelaahan adalah serangkaian kegiatan Komisi Yudisial untuk memastikan kebenaran perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
11. Penelusuran adalah serangkaian kegiatan Komisi Yudisial untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dilakukan dengan meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
12. Sidang Pleno adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial yang terdiri atas seluruh anggota atau paling sedikit 5 (lima) Anggota.
13. Ketua Bidang adalah anggota Komisi Yudisial yang bertanggungjawab dibidang advokasi hakim.
14. Kepala Biro adalah pimpinan biro yang berwenang menyelenggarakan kegiatan advokasi hakim berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal.
15. Biro adalah biro yang berwenang menyelenggarakan kegiatan advokasi hakim berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Advokasi hakim yang dilakukan Komisi Yudisial bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pasal 3

- (1) Advokasi hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. imparial;
 - b. profesional;
 - c. partisipatif;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.
- (2) Prinsip imparial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat.
- (3) Prinsip profesional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan berdasarkan keahlian tertentu, pengetahuan, dan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga menghasilkan mutu terbaik.

- (4) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan jejaring Komisi Yudisial.
- (5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d adalah setiap orang berhak mengetahui proses penanganan advokasi hakim.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf e adalah pelaksanaan advokasi hakim dapat dipertanggungjawabkan pada tiap tahapannya.

BAB II

PENANGANAN LAPORAN ATAU INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Advokasi hakim dilakukan terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pasal 5

- (1) Advokasi hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdiri atas:
 - a. penanganan laporan atau informasi; dan
 - b. pelaksanaan Keputusan Sidang Pleno.
- (2) Penanganan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengolahan laporan atau informasi; dan
 - b. Sidang Pleno.
- (3) Pengolahan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Biro.
- (4) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memutuskan hasil pengolahan laporan atau informasi.

Bagian Kedua

Pengolahan Laporan Atau Informasi

Pasal 6

Pengolahan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui proses, sebagai berikut:

- a. penerimaan laporan atau informasi;
- b. penelaahan laporan atau informasi;